



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
DENGAN
RUMAH SAKIT BADAN PENGUSAHAAN BATAM
TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI RS BP BATAM DAN DUKUNGAN
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 029/BTP/PKS/IV/2022

Nomor : 36/SPJ/A4.6/4/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-04-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. Nur A Nasution, M.Pd. CHA** Direktur Politeknik Pariwisata Batam, yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban, Batam selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Afdhalun A Hakim, Sp.JP(K), FIHA, FAsCC** Direktur Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas Batam Nomor 189 Tahun 2020 yang berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo – Sekupang, Kota Batam Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Politeknik Pariwisata Batam adalah Institusi Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung program Pemerintah di bidang Pendidikan Tinggi Vokasi;
2. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam yang merupakan unit organisasi yang melaksanakan tugas operasional yang berada di bawah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan kewajiban masing-masing, sepakat untuk bekerja sama dalam bersinergi dengan memanfaatkan potensi dan layanan yang dimiliki masing-masing PIHAK.

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II :

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Usaha Di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
7. Statuta Politeknik Pariwisata Batam;
8. Pedoman Kerjasama Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2017 Nomor 026/SK/D-BTP/III/2017.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

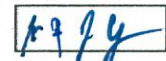
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dengan prinsip saling menguntungkan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. terwujudnya sinergi dan keterpaduan PARA PIHAK dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK berkaitan dengan pelatihan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang hospitaliti, pelayanan public dan administrasi perkantoran;
 - b. terwujudnya pendampingan dari PIHAK PERTAMA berkaitan dengan pengembangan kompetensi dan pelatihan pegawai dibidang hospitaliti, pelayanan public dan administrasi perkantoran dalam rangka *corporate university*;
 - c. terwujudnya pendampingan dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang hospitality, pelayanan public dan administrasi perkantoran;
 - d. terwujudnya optimalisasi pelaksanaan *corporate university* dan tridarma perguruan tinggi PARA PIHAK secara seimbang dan proporsional; dan
 - e. meningkatnya pengetahuan dan pemahaman PARA PIHAK mengenai hospitaliti, pelayanan publik dan administrasi perkantoran.

Paraf Pihak I :



Paraf Pihak II :



Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup dalam Perjanjian kerja sama ini meliputi *corporate university* dan tridarma perguruan tinggi:

- a. pelatihan pegawai dibidang hospitaliti dan pelayanan publik;
- b. penjadwalan, penyediaan tempat, dan pendampingan pelaksanaan praktek kerja/magang mahasiswa pada bidang administrasi perkantoran dan layanan kantor depan (*front office*);
- c. pendampingan penelitian mahasiswa/dosen;
- d. pemberian dukungan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

Pelatihan Pegawai

- (1) PIHAK KEDUA dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai, mengajukan pelatihan dibidang hospitaliti dan pelayanan publik kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA memberikan pendampingan dan pelatihan dibidang hospitaliti dan pelayanan public berupa pelatihan *service excellence* dan jenis pelatihan lainnya yang mendukung pengembangan kompetensi pegawai PIHAK KEDUA
- (3) Kegiatan pelatihan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi tertulis melalui surat dan ditindaklanjuti dalam lembar implementasi (*Implementation Arrangement/IA*).

Pasal 4

Praktek Kerja/Magang

- (1) PIHAK PERTAMA dalam rangka penyelesaian pendidikan mahasiswa mengajukan pendampingan praktek kerja magang kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA memberikan dukungan, pendampingan praktek kerja/magang mahasiswa di bidang administrasi perkantoran dan layanan kantor depan (*front office*) berupa penjadwalan, penyediaan tempat, dan pendampingan pelaksanaan praktek kerja/magang mahasiswa.
- (3) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi tertulis melalui surat dan lembar implementasi (*Implementation Arrangement/IA*).
- (4) Untuk memberikan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi, PIHAK KEDUA dapat mengajukan permintaan mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA dalam spesifikasi jurusan tertentu dibidang administrasi perkantoran dan layanan kantor depan (*front office*).

Pasal 5

Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA dalam rangka penelitian yang berkaitan dengan bidang Pelayanan Kesehatan, mengajukan pendampingan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi tertulis melalui surat dan lembar implementasi (*Implementation Arrangement/IA*).
- (3) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab menyerahkan hasil penelitian yang dilakukan kepada PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak I :



Paraf Pihak II :



Pasal 6

Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) PIHAK PERTAMA dalam rangka memberikan dukungan penyelenggaraan fungsi Pelayanan Kesehatan PIHAK KEDUA, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi tertulis melalui surat dan lembar implementasi (*Implementation Arrangement/IA*).

Pasal 7

Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan surat-menyurat yang timbul dalam perjanjian ini akan disampaikan secara tertulis melalui kurir dan atau pos tercatat kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Siska Amelia Maldin, M.Pd.

Wakil Direktur III Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan
Jl Gajah Mada, Kompleks Vitka City, Tiban Ayu-Sekupang, Batam
Email: siskamaldin@btp.ac.id/ kerjasama@btp.ac.id
Telpon/Hp: (0778) 3540889 / +62-822-8516-2862

PIHAK KEDUA : Okta Riza

Manager Perencanaan Pengembangan Usaha dan Pemasaran
Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam (RSBP)
Jl Dr. Cipto Mangunkusumo Sekupang Batam
Email: rsbp@bpbatam.go.id
Telpon/Hp: (0778) 322121/322122 ext: 174

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam perjanjian ini, maka PIHAK yang mengubah alamatnya wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah perubahan alamat tersebut.

Pasal 8

Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak 25 April 2022 (sesuai dengan tanggal penetapan tandatangan) sampai dengan 24 April 2024 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan pada surat perjanjian kerjasama baru.
- (2) Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian ini maka PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (3) Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya, apabila berlakunya ketentuan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak I :



Paraf Pihak II :



Pasal 10
Force Majeure

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi perjanjian kerjasama ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK, tetapi tidak terbatas pada huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi pemerintah maka segala keterlambatan/kegagalan tidak dianggap sebagai kegagalan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat akan menentukan jalan keluar penyelesaian pelaksanaan perjanjian berdasarkan dampak yang diderita oleh PARA PIHAK yang terkena oleh *Force Majeure*.

Pasal 11
Lain-Lain

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan perjanjian ini atau mengakibatkan batalnya perjanjian kerjasama demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 12
Ketentuan Penutup

- (1) Jika dikarenakan suatu hal menyebabkan sebagian atau seluruh ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tidak dapat dilaksanakan batal atau tidak sah, maka tidak akan mempengaruhi keberlakuan perjanjian kerja sama ini dan akan tetap berlaku mengikat untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK pada saat perjanjian ini selesai ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
Politeknik Pariwisata Batam



M. Nur A Nasution, M.Pd. CHA
Direktur

PIHAK KEDUA
Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam



dr. Afzalun A Hakim, Sp.JP(K), FIHA, FAsCC
Direktur

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II :